BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Profil PT. BPRS Carana Kiat Andalas

1. Pengertian PT. BPRS Carana Kiat Andalas

BPRS adalah singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah. Yang dimaksud dengan BPRS adalah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang diatur berdasarkan prinsip syariah dan peraturan Bank Indonesia dengan No: 8/26/PB/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Ptrrinsi Syari'ah.

Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal satu butir 6 yang berbunyi: Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara pengertian BPRS menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal I butir 9 yang berbunyi: Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya bahwa kegiatan dari Bank Perkreditan Rakyat maupun Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah hanyalah menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.

Dengan penambahan kata syari'ah, hal ini yang membedakan BPRS dengan BPR Konvensional, dan dalam sistem operasional pada BPRS mengikuti prinsip-prinsip ekonomi islam.

Seiring dengan banyaknya berdiri Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah, di daerah Bukitinggi sendiri juga telah berdiri berbagai BPR syari'ah seperti BPRS Carana Kiat Andalas. BPRS Carana Kiat Andalas adalah lembaga keuangan yang menerapkan sistem dan operasional perbankan berdasarkan syariat islam sehingga Bank ini akan dijalankan dengan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist.

2. Sejarah dan Latar Belakang PT. BPRS Carana Kiat Andalas

Dengan Semboyan '**Untuk Nusa Kubangun Desaku**' , Berkumpul 10 orang mantan gerakan Pemuda Banuhampu (GPB) dan mereka merencanakan untuk mendirikan sebuah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kemudian diberi nama dengan BPRS Carana Kiat Andalas. BPRS Carana Kiat Andalas, berlokasi di Jl. Raya Kapas Panji Km. 3 Bukittinggi, Kec. BanuhampuSungai Puar Kabupaten Agam.

Bank Perkreditan Rakyat ini bersendikan syari'ah Islam (BPRS) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dan telah mendapat persetujuan Pemerintah Republik Indonesia serta restu dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta terhitung sejak bulan Mei 1997.

Pemilihan nama perseroan, lokasi kantor dan aplikasi syari'ah untuk beroperasi telah mendapat pertimbangan sepenuhnya yaitu tilak ukur keberhasiln menajemen Bank tersebut nantinya bukan semata-mata "Profit Motif" dari pengelolahan potensi, melainkan kepuasan masyarakat

Banuhampu dan masyarakat Kabupaten Agam umumnya. yang menggunakan fasilitas Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Carana Kiat andalas.

PT. BPRS Carana Kiat Andalas ini didirikan dengan Akte Notaris Ny. Asni Sayati Latif, SH (Tanggerang) no. 739 tanggal 30 November 1996. dan telah mendapat persetujuan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan No. C-2.2002 HT. 01. 01 tahun 1997 tanggal 11 Februari 1997. dan mulai beroperasi tanggal 9 Juni 1997 sesuai SK MEnkeu No. Kep-228/Km.17/1997 tertanggal 28 Mei 1997. BPRS ini diresmikan tanggal 5 Agustus 1997 oleh Mamak Dt.S. Rajo Endah Nan Batuah, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau Banuhampu.

Pendiri PT. BPRS Carana Kiat Andalas ini terdiri dari 17 orang, dengan modal dasar RP. 400.000.000,- dan modal disetor Rp. 125.000.000,- diantaranya :

a. Prof.Dr.H.Amir Syarifuddin.
b. Drs.Muslim Mulyani.
c. H.Darnis Habib.
d. H. Anas.
e. H.Darsyah.
f. Ir.H.Salman Sayuti.
g. Ir.H.Zaizar Mawardi.
h. Drs.H.Jusfar Maulana.

i. H.Willem Nastin.

j. H.Oesman Zen (alm).

k. Drs.H.Nizar Chan

l. Dra .Zuraida.

m. Prof.Dr.Azwar Agoes.

n. Ir.Edi Yosfi.

o. Drs.H.Herman Djanain.

p. Drs.H.Darias.

q. H.Zulharbi Salim.

Pengoperasian Bank Syari'ah ini mendapat tanggapan positif dan memperoleh support dari setiap lapisan masyarakat Banuhampu, Bank Syari'ah ini merupakan Lembaga monumental untuk pengembangan Kecamatan Banuhampu secara menyeluruh.

Sesuai dengan perkembangan usaha dan kineraja manajemennya, tentunya ekspansi kegiatan bank syari'ah ini akan sanggup melalpaui batas-batas daerah kecamatan Banuhampu guna mendapatkan nasabah yang lebih banyak, bukan hanya untuk daerah Banuhampu saja.

B. Tujuan Pendirian dan Konsep PT. BPRS Carana Kiat Andalas.

Tujuan Pendirian PT. BPRS Carana Kiat Andalas.

1. Membantu meningkatkan taraf hidup orang islam, khususnya golongan menengah kebawah melalui pembiayaan yang diberikan.

2. Menampung dan menjaga dana umat islam yang ingin terbebas dari sistem bunga untuk dikelola secara profesional sesuai dengan syari'ah islam.

Adapun Strategi dalam Operasionalnya adalah :

1. PT. BPRS Carana Kiat Andalas tidak bersifat menunggu datangnya fasilitas melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi terhadap usaha kecil yang membutuhkan tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
2. PT. BPRS Carana Kiat Andalas memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya yang dengan mengutamakan bahwa usaha skala menengah dan usaha kecil.
3. PT. BPRS Carana Kiat Andalas mengakaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan dan tingkat kompetitf produk yang akan diberikan pembiayaan.
4. PT. BPRS Carana Kiat Andalas juga menyediakan kantor kas pembantu di lokasi yang strategis, seperti di Padang Luar, Pasar Bawah dan Lainnya.
5. Menerapakan *service exellence* melalui pelayanan antar jemput *door to door*
6. Menampung bentuk zakat yang akan disalurkan pada yang berhak seperti membantu pengusaha muslim yang membutuhkan dana melalui Qardhul Hasan.

Konsep dari PT. BPRS Carana Kiat Andalas.

1. BPRS Carana Kiat Andalas adalah Lembaga Keuangan yang menerapkan sistem dan Operasional perbankan berdasarkan syari'ah Islam sehingga bank ini akan dijalankan dengan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian yang sesuai dengan Alqur'an dan Al-hadist.
2. BPRS Carana Kiat Andalas tidak menggunakan perangkat bunga, melainkan bedasarkan prinsip bagi hasil dan jual beli yang sesuai dengan syari'ah.
3. PT. BPRS Carana Kiat Andalas dikelola oleh tenaga-tenaga yang professional yang insyaallah menampilkan sosok BPRS yang sehat dan berkualitas dan memenuhi harapan.

C. Visi dan Misi PT. BPRS Carana Kiat Andalas.

Moto	Bersama Dalam Usaha dan Ibadah
Visi	"Menjadi Bank Syariah yang Unggul dan Amanah"
Misi	Menjalankan usaha perbankan bedasarkan syariah, menajalankan usaha perbankan syariah yang sehat dan amanah dengan memberikan pelayanan yang profesional dan islami untuk mewujudkan hubungan baik dan kesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan syariah yang prima hingga memberikan keberuntungan bagi masyarakat, turut berperan dalam pengembangan dunia usaha secara profesional, beretika, dinamis dan komitmen jalan.

D. Usaha dan Produk PT. BPRS Carana Kiat Andalas.

Usaha atau kegiatan BPRS dalam operasionalnya sehari-hari adalah dalam bentuk penghimpunan dana atau simpanan berupa tabungan dan deposito serta dalam penyaluran dananya berupa pembiayaan dengan prinsip jual beli.

Fasilitas layanan yang terdapat pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas.

1. Untuk tabungan layanan antar jemput, dapat juga diantar langsung pada kantor layanan kas terdekat.
2. Untuk pembiayaan, pembayaran dapat dijemput oleh petugas bank setiap tanggal angsuran atau dapat dipotong langsung dari tabungan.
3. Penarikkan tabungan dapat dilakukan setiap hari kerja pada kantor layanan kas atau kantor pusat maupun petugas yang dilapangan.

Dalam operasionalnya, BPRS Carana Kiat Andalas memberi pelayanan kepada masyarakat dalam meghimpun dana dan menyalurkan dana. Dalam menghimpun dana dari masyarakat BPRS Carana Kiat Andalas mempunyai beberapa produk diantaranya.

1. Tabungan Mudharabah
   a. Tabungan Andalas adalah tabungan umum yang dimiliki perorangan.

      Dengan ketentuan sebagai berikut :

      1) Setoran pertama minimal Rp. 10.000,-
      2) Pengambilan dapat dilakukan setiap saat
      3) Bagi hasil dibagikan atas dasar saldo rata-rata tabungan, dengan saldo minimal Rp. 10.000,-

4) Penutupan atas tabungan dikenang biaya buku senilai Rp. 10.000,-

b. Tabungan Usaha/Ikhtisab (TABIAD)

Adalah simpanan yang dimanfaatkan oleh para pengusaha dalam menyimpan sebagian dari hasil usahanya, biasanya terdiri dari para pedagang.

c. Tabungan Tarbiyah/ Pendidikan (TABAH)

Adalah tabungan khusus untuk semua pelajar, yang biasanya disimpan untuk cadangan biaya pendidikan, baik untuk pribadi maupun perencanaan otang dua untuk putra putrinya.

d. Tabungan Qurban (TAQWA)

Adalah simpanan pihak ke tiga yang dihimpun untuk ibadah qurban dimana penarikkan dilakukan pada saat akan melaksanakan ibadah qurban, atau atas kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.

e. Tabungan Haji (Al-Muqarramah)

Adalah simpanan pihak ketiga yang dihimpun untuk ibadah haji dan umrah, atau kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dengan nasabah.

f. Tabungan Keluarga/Kelompok (TAKLIM)

Adalah tabungan yang disediakan untuk melayani simpanan yang dimiliki oleh suatu perkumpulan atau majelis taklim pada mesjid-mesjid/mushalah.

g. Tabungan Zakat (TAZKIA)

Adalah tabungan yang disediakan oleh bank untuk nasabah yang ingin menyalurkan zakatnya lewat bank.

h. Tabungan Beasiswa (TABSIS)

Adalah tabungan ini diberikan kepada siswa/siswi yang berprestasi dan kurang mampu, yang mana nama-nama siswa/siswi ini diajukan oleh nagari maupun oleh siswa yang bersangkutan kelembagaan sosial Ganto Benua Maimbau. PT. BPRS Carana Kiat Andalas berfungsi menyalurkan dana tersebut kepada yang berhak memperoleh beasiswa tersebut.

2. Deposito Mudharabah

Adalah tabungan berjangka yang dicairkan menurut jangka waktunya, dimana bank akan memberikan balas jasa dalam bentuk bagi hasil, yang baru diterima apabila deposito telah jatuh tempoh.

Jenis-jenis Deposito Mudharabah PT. BPRS Carana Kiat Andalas :

a. Deposito Mudharabah dengan Jangka Waktu 1 Bulan.
b. Deposito Mudharabah dengan Jangka Waktu 3 Bulan.
c. Deposito Mudharabah dengan Jangka Waktu 6 Bulan.
d. Deposito Mudharabah dengan Jangka Waktu 12 Bulan

3. Pembiayaan

Macam-macam Pembiayaan yaitu :

a. Pembiayaan Mudharabah.

Pembiayaan Mudharabaha adalah sutu perjanjian antara bank dengan pengusaha. Dalam hal ini bank sebagai penyedia dana (mudharib), sementara pengusaha adalah sebagai pengelola dana (sahibul Mal). Dimana hasil dari pembiayaan modal atau proyek ini akan di bagi sesuai perjanjian antara bank dengan pengusaha.

b. Pembiayaan Murabahah.

Pembiayaan Murabahah adalah perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah dimana bank memfasilitasi penyediaan barang, bahan baku atau modal kerja lainnya, sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan nasabah. Yang akan dibayarkan kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin/keutungan) pada saat jatuh tempo.

Adapun persyaratan pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut :

1) Barang itu ada meskipun tidak ada ditempat, namun ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
2) Barang itu milik sah penjual
3) Batang yang perjual belikan harus berwujud
4) Tidak termaksud dalam kategori yang diharamkan

5) Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual
6) Apabila beda bergerak, maka barang itu bisa langsung dikuasi pembeli, dan harga barang dikuasi atau ditetapkan oleh penjual. Sedangkan barang tidak bergerak bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi jual dan beli diselesaikan.

Sedangkan harga dan keuntungan harus memenuhi syarat-syarat berikut :

1) Keuntungan yang diminta bank harus diketahui nasabah
2) Harga jual bank adalah harga beli ditambah keuntungan
3) Harga jual tidak boleh berubah selama perjanjian
4) Sistem pembiayaan dan jangka waktunya disepakati bersama

c. Pembiayaan Qardhul Hasan

Pembiayaan Qardhul Hasan produk yang merupakan pinjaman lunak bagi pengusaha kecil yang benar-benar kekurangan modal. Dalam produk ini nasabah hanya membutuhkan mengembalikan pokok pinjamannya pada waktu jatuh tempo dengan nilai beli sama pada saat meminjam (tanpa margin), dan keuntungan yang diperoleh nasabah tidak dibagi dengan bank, hanya saja dibebani untuk membayar biaya administarsi.

Dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut, BPRS Carana Kiat Andalas menggunakan sistem dalam pembagian keuntungan.

1. Sistem Bagi Hasil

   Merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara bank dengan nasabah. Sistem bagi hasil dilaksanakan pada produk pengumpulan dana kecuali tabungan BAZIS dan dalam produk penyaluran dana yaitu pada pembiayaan mudharabah, wakalah, dan musyarakah. Pelaksanaan bagi hasil ini pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas dapat dilihat pada :

   a. Produk Pengumpulan Dana

      Produk pengumpulan dana pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas adalah tabungan mudharabah, tabungan Haji, tabungan Zakat, tabungan Usaha, dan tabungan Deposito Mudharabah. Dalam hal ini Bank adalah badan yang menjalankan modal (sebagai mudharib), sedangkan penabung adalah sebagai pemodal (shahibul maal).

   b. Produk Penyaluran Dana

      Pelaksanaan system bagi hasil ini pada BPRS Carana Kiat Andalas Bukittinggi dapat dilihat pada pembiayaan mudharabah, bank bertindak sebagai pemodal, sedangkan nasabah bertindak sebagai yang menjalankan usahanya.

2. Margin (keuntungan)

Margin merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil pembiayaan yang diberikan. Pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas, margin ini terdapat pada pembiayaan murabaha, sedangkan pada pembiayaan qardhul hasan bank hanya memberikan pinjaman dan modal secara sukarela.

Adapun cara nasabah mendapatkan pembiayaan baik itu pembiayaan mudharabah, murabahah dan qardhul hasan adalah dengan cara nasabah dating sendiri ke PT. BPRS Carana Kiat Andalas. Kemuadian nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan, wawancara nasabah, survey ke lapangan, dan analisa pembiayaan. Sedangkan margin atau keuntungan perhitungan didapatkan bedasarkan jaminan yang diberikan oleh nasabah.

Dalam pembiayaan mudharabah dan murabahah persentase margin ditetapkan surat keputusan direksi, sedangkan pada qardul hasan tidak ada persentase margin yang diberikan pada nasabah.

E. Struktur Organisasi PT. BPRS Carana Kiat Andalas

Untuk menjalankan operasional bank sehari-hari telah disusun struktur organisasi, dimana masing-masing bagian dihubungkan dengan garis-garis yang mengatur job kerja masing-masing Struktur Organisasi PT. BPR Carana Kiat Andalas

Struktur Organisasi BPRS Carana Kiat Andalas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris

Dewam Komisaris adalah perwakilan dari pemegang saham perusahaan. Tugasnya adalah untuk mengarahkan dan mengawasai kegiatan bank guna menjamin bahwa bank beroperasi sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip perbankan sebagaimana yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

2. Dewan Pengawas Syariah

Dengan Pengawas Syariah bertugas mengarahkan dan mengawasi kegiatan bank untuk menjamin bahwa bank telah beroperasi sesuai dengan aturan dan prinsip syariah Islam Dewan Syariah juga bertugas membimbing, menasehati, dan memberikan pertimbangan agar sistem operasional dapat berjalan sesuai prinsip-prinsip syari'ah dalam muamalah.

3. Direksi

Direksi Bank adalah pelaksana petugas harian dalam melakukan operasional perusahaan. Direksi bertugas untuk mengarahkan seluruh tingkatan manajemen agar dapat melakukan segala keputusan dan arahan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Staf pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Bukittinggi, yaitu :

a. Bagian Audit

Bagian ini bertugas mencatat dan menganalisa laporan keuangan apakah telah sesuai dengan prosedur dan prinsip akuntansi yang berlaku.

b. Sekretaris

Bagian yang bertugas membantu dewan direksi dalam menjalankan segalah urusan administrasi dalam perusahaan.

Selanjutnya bagian yang berada dibawah direksi adalah :

a. Bagian Dana

Bagian dana merupakan bagian dari perusahaan yang melaksanakan dan mengawasi penyaluran dana dari bank. Bagian dana ini membawahi bagian untuk membantunya dalam melaksanakan tugasnya. Bagian tersebut adalah :

1) Customer Service

Customer Service merupakan bagian dari perusahaan yang mempunyai tugas melayani dan memberikan informasi-infornasi yang diperlukan oleh nasabah.

2) AO (*Account Officer*)

Bagian ini bertugas mengumpulkan dana dengan cara mencari nasabah yang mau menabung di PT. BPRS Carana Kiat Andala Bukittinggi

3) Kasir/*Teller*

Kasir merupakan bagian perusahaan yang bertugas dalam pembiayaan dan penerimaan sejumlah uang baik dalam bentuk tabungan maupun deposito atau kegiatan keuangan lainnya.

4) K.A (Kepala) Kantor Kas

Adalah pengembangan pelayanan dalam menghimpun dana menyalurkan dan nasabah dengan membentuk kantor cabang PT. BPRS Carana Kiat Andalas Bukittinggi

b. Bagian Pembiayaan

Merupakan bagian dalam perusahaan yang bertugas melakukan kegiatan pembiayaan kepada nasabah.

Bagian ini membawahi :

1) Administrasi Pembiayaan

Merupakan bagian yang mencatat administrasi pembiayaan yang diberikan serta angsuran yang dibayar nasabah.

2) Transaksi Agunan

Bagian ini bertugas menilai dan menafsir jaminan (Agunan) yang diberikan nasabah sebagai jaminan pada saat pembiayaan.

3) Account Officer

Bagian bertugas memberikan pembiayaan kepada nasabah dan melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap pembiayaan yang diberikan.

4) Legal

Bagian yang melakukan analisa pengecekan jaminan kelengkapan persyaratan yang diberikan nasabah.

c. Bagian Umum dan Personalia

Bagian yang bertugas mencatat kegiatan administrasi didalam perusahaan dan mengurus masalah-masalah yang berhubungan dengan kepegawaian.

Bagian ini membawahi :

1) Pembukuan

   Pembukuan merupakan bagian dalam perusahaan yang bertugas untuk membuktikan segala aktifitas yang terjadi setiap harinya dan kemuadian membuat laporan yang dibutuhkan

2) Deposoti dan Tabungan

   Bagian yang melayani nasabah yang akan terjadi penabung atau menanam modal deposito perusahaan.

3) Fundrice

   Merupakan bagian yang bertugas untuk menyetor dan menarik dana antar bank.